



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 307/Pid.B/2014/PN. Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WILLIAM LAWALATA alias EBENG;**
Tempat Lahir : Desa Tuhaha;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 11 Pebruari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014;
2. Diperpanjang Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 16 Juli 2014;
3. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap I sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 15 Agustus 2014;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap II sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d tanggal 01 September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Jaksa penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2014 s/d tanggal 20 September 2014;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 September 2014 s/d tanggal 09 Oktober 2014;
7. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d tanggal 08 Desember 2014;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I sejak tanggal 09 Desember 2014 s/d tanggal 07 Januari 2015;
9. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d tanggal 06 Februari 2015;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum 1. YOHANIS LEXY HAHURY, SH. MH., 2. YOHANES S. BALUBUN, SH., 3. HENDRIK S. LUSIKOY, SH., 4. JULIANS J.Y. WENNO, SH., 5. CHARLES B. LITAAY, SH. MH., 6. NOIJA FILEO PISTOS, SH. MH. semuanya advokat/Konsultan Hukum selaku Tim Pembela TAPOL HATI NURANI yang berkantor/secretariat di Jalan Karang Panjag No. 18 Karang Panjang, Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 307/Pid.B/2014/PN.Amb tanggal 10 September 2014 Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILLIAM LAWALATA alias EBENG bersalah melakukan tindak pidana MAKAR sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair pasal 110 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILLIAM LAWALATA alias EBENG berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan dengan bahasa inggris yaitu "**April 25 2014 is the day of reconciliation/cessation of hostilities between NKRI and RMS (South Molluccas Independence day) reconciliation/cassation of hostilities among NKRI and RMS is a follow up waorld peace gonk**" Republik Maluku Selatan;Dirampas untuk dimusnakan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu Pasal 110 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian tindak pidana "Makar" yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa **William Lawalata alias Ebeng** tidak terpenuhi dan karenanya Tim Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengadili perkara ini untuk memutuskan: ***membebaskan terdakwa William Lawalata alias Ebeng dari dakwaan dan tuntutan pidana dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mereabilitasi nama baik terdakwa***, tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik Jaksa penuntut Umum yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa WILLIAM LAWALATA alias EBENG baik secara bersama-sama dengan SIMON SAIYA, FRANS SINMIASA, PAUL LODEWIK KRIKHOF, MATHIAS MELHIDAN, IZAK LEATEMIA, BUTJE MANUHUTU dan NIKOLAS SOUISSA (yang perkaranya disidangkan tersendiri) maupun sendiri-sendiri selaku orang yang melakukan atau turut melakukan yaitu pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Jalan Dr. Kayadoe Batu Gantung tepatnya di Halte/pertigaan Kuda Mati samping Gereja Rehoboth Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***ia terdakwa WILLIAM LAWALATA alias EBENG turut serta melakukan Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia jatuh ke tangan musuh, atau memisahkan sebagian dari wilayah Republik Indonesia***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa WILLIAM LAWALATA alias EBENG dkk, yang didalamnya termasuk pimpinan legislatif FKMRMS (Republik Maluku Selatan) di Maluku yaitu sdr Simon Saija alias Mon, dimana pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Kuda Mati Kota Ambon terdakwa mendatangi rumah sdr. Fran Sinmiasa alias Anky selaku Menteri Dalam Negeri FKMRMS di Maluku dengan tujuan untuk mencari dan menanyakan tentang perkembangan perjuangan organisasi FKMRMS (Republik Maluku Selatan);
- Bahwa kemudian setelah terdakwa William Lawalata alias Ebeng menanyakan perkembangan FKMRMS dari sdr. Frans Sinmiasa alias Angky kemudian Frans Sinmiasa alias Angky menjawab "ade siap saja nanti tanggal 25 April 2014 kita buat pawai damai" kemudian Frans Sinmiasa alias Angky memerintahkan kepada terdakwa selaku simpatisan FKMRMS untuk membuat satu buah spanduk yang bertuliskan "***April 25 2014 is the day of reconciliation/cassation of hostilities between NKRI and RMS (South Moluccas Independence day) reconciliation / casstion of hostilities among NKRI and RMS is a follow up word peace gonk;***
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan informasi tersebut, terdakwa langsung kembali ke Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah dan membuat spanduk tersebut sesuai dengan perintah sdr. Frans Sinmiasa alias Angky;
- Bahwa terdakwa membuat spanduk tersebut tepanya di rumah terdakwa di Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 06.00 WIT terdakwa bertolak dari Saparua dengan menggunakan Speed Boat menuju Kota Ambon dengan membawahi 1 (satu) buah spanduk yang telah terdakwa buat, dengan tujuan untuk mengikuti kegiatan pawai damai dalam rangka memperingati HUT RMS sesuai dengan informasi yang telah disampaikan oleh sdr. Frans Sinmiasa alias Angky;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Kota Ambon kemudian terdakwa langsung menuju pertigaan Kuda Mati samping Gereja Rehoboth dan pada saat terdakwa sampai di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa melihat sdr. Frans Sinmiasa alias Angky bersama dengan simpatisan FKM/RMS lainnya sudah ada dalam rangka persiapan pawai memperingati HUT RMS yang ke-64;

- Bahwa setelah terdakwa sampai dan memperlihatkan diri kepada sdr. Frans Sinmiasa alias Angky kemudian terdakwa meletakkan spanduk tersebut di tempat duduk Halte, dan setelah itu terdakwa berjalan menuju ke jembatan batu gantung dekat pasar Tagalaya dan duduk sambil menunggu kegiatan pawai damai dalam rangka memperingati HUT RMS;
- Bahwa terdakwa sementara menunggu untuk mengikuti pawai damai, namun pawai damai tersebut tidak terlaksana karena sebelum pawai yang akan dilaksanakan aparat dari pihak Kepolisian datang dan membubarkan massa yang sudah berkumpul pada saat itu;
- Bahwa karena terdakwa telah melihat aparat dari pihak Kepolisian telah membubarkan massa dan melakukan penangkapan terhadap beberapa simpatisan FKM/RMS kemudian terdakwa langsung pulang dan kembali ke Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 WIT terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Mapolda Maluku yang pada saat itu berpakaian preman dan kemudian membawah terdakwa ke Kantor Polsek Saparua dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi pada Mapolda Maluku;
- Bahwa terdakwa juga sebagai residivis karena pada tahun 2002 terdakwa juga pernah diproses dan menjalani masa hukuman dalam kasus yang sama yaitu makar dan sampai bebas pada tahun 2008;
- Bahwa terdakwa sudah lama tidak berkomunikasi lagi dengan simpatisan FKM/RMS yang lain, sehingga nantinya pada tanggal 21 April 2014 dimana pada saat itu terdakwa datang sendiri ke rumah Frans Sinmiasa dengan tujuan untuk mencari informasi tentang perkembangan organisasi RMS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengikuti pawai damai tersebut dalam rangka memperingati HUT RMS bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 adalah supaya masyarakat kota Ambon serta para pimpinan di Negara NKRI mengetahui kalau Republik Maluku Selatan (RMS) masih tetap ada dan eksis;
- Bahwa terdakwa telah bergabung menjadi simpatisan RMS sejak pertengahan tahun 2002 tepatnya pada bulan April dan tujuan serta tekad terdakwa bersama rekan-rekan agar RMS (Republik Maluku Selatan) bisa merdeka dan dapat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa William Lawalata alias Ebeng ikut dalam rombongan pawai untuk memperingati HUT RMS ke-64 adalah merupakan suatu rangkaian pembuatan makar dengan maksud untuk memisahkan/melepaskan wilayah atau Provinsi Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida

Bahwa ia terdakwa WILLIAM LAWALATA alias EBENG baik secara bersama-sama dengan SIMON SAIYA, FRANS SINMIASA, PAUL LODEWIK KRIKHOF, MATHIAS MELHIDAN, IZAK LEATEMIA, BUCE MANUHUTU dan NIKOLAS SOUISSA (yang perkaranya disidangkan tersendiri) maupun sendiri-sendiri selaku orang yang melakukan atau turut melakukan yaitu pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Jalan Dr. Kayadoe Batu Gantung tepatnya di Halte/pertigaan Kuda Mati samping Gereja Rehoboth Kecamatan Nusaniwa Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **ia terdakwa WILLIAM LAWALATA alias EBENG turut serta melakukan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia jatuh ke tangan musuh, atau memisahkan sebagian dari wilayah Republik Indonesia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WILLIAM LAWALATA alias EBENG dkk, yang didalamnya termasuk pimpinan legislatif FKMRMS (Republik Maluku Selatan) di Maluku yaitu sdr Simon Saija alias Mon, dimana pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Kuda Mati Kota Ambon terdakwa mendatangi rumah sdr. Fran Sinmiasa alias Anky selaku Menteri Dalam Negeri FKMRMS di Maluku dengan tujuan untuk mencari dan menanyakan tentang perkembangan perjuangan organisasi FKMRMS (Republik Maluku Selatan);
- Bahwa kemudian setelah terdakwa William Lawalata alias Ebeng menanyakan perkembangan FKMRMS dari sdr. Frans Sinmiasa alias Angky kemudian Frans Sinmiasa alias Angky menjawab "ade siap saja nanti tanggal 25 April 2014 kita buat pawai damai" kemudian Frans Sinmiasa alias Angky memerintahkan kepada terdakwa selaku simpatisan FKMRMS untuk membuat satu buah spanduk yang bertuliskan " ***April 25 2014 is the day of reconciliation/cassation of hostilities between NKRI and RMS (South Moluccas Independence day) reconciliation / casstion of hostilities among NKRI and RMS is a follow up word peace gonk;***
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan informasi tersebut, terdakwa langsung kembali ke Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah dan membuat spanduk tersebut sesuai dengan perintah sdr. Frans Sinmiasa alias Angky;
- Bahwa terdakwa membuat spanduk tersebut tepanya di rumah terdakwa di Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 06.00 WIT terdakwa bertolak dari Saparua dengan menggunakan Speed Boat menuju Kota Ambon dengan membawahi 1 (satu) buah spanduk yang telah terdakwa buat, dengan tujuan untuk mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pawai damai dalam rangka memperingati HUT RMS sesuai dengan informasi yang telah disampaikan oleh sdr. Frans Sinmiasa alias Angky;

- Bahwa sesampainya terdakwa di Kota Ambon kemudian terdakwa langsung menuju pertigaan Kuda Mati samping Gereja Rehoboth dan pada saat terdakwa sampai di tempat tersebut, terdakwa melihat sdr. Frans Sinmiasa alias Angky bersama dengan simpatisan FKMRMS lainnya sudah ada dalam rangka persiapan pawai memperingati HUT RMS yang ke-64;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dan memperlihatkan diri kepada sdr. Frans Sinmiasa alias Angky kemudian terdakwa meletakkan spanduk tersebut di tempat duduk Halte, dan setelah itu terdakwa berjalan menuju ke jembatan batu gantung dekat pasar Tagalaya dan duduk sambil menunggu kegiatan pawai damai dalam rangka memperingati HUT RMS;
- Bahwa terdakwa sementara menunggu untuk mengikuti pawai damai, namun pawai damai tersebut tidak terlaksana karena sebelum pawai yang akan dilaksanakan aparat dari pihak Kepolisian datang dan membubarkan massa yang sudah berkumpul pada saat itu;
- Bahwa karena terdakwa telah melihat aparat dari pihak Kepolisian telah membubarkan massa dan melakukan penangkapan terhadap beberapa simpatisan FKMRMS kemudian terdakwa langsung pulang dan kembali ke Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 WIT terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Mapolda Maluku yang pada saat itu berpakaian preman dan kemudian membawah terdakwa ke Kantor Polsek Saparua dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi pada Mapolda Maluku;
- Bahwa terdakwa juga sebagai residivis karena pada tahun 2002 terdakwa juga pernah diproses dan menjalani masa hukuman dalam kasus yang sama yaitu makar dan sampai bebas pada tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah lama tidak berkomunikasi lagi dengan simpatisan FKM/RMS yang lain, sehingga nantinya pada tanggal 21 April 2014 dimana pada saat itu terdakwa datang sendiri ke rumah Frans Sinmiasa dengan tujuan untuk mencari informasi tentang perkembangan organisasi RMS;
- Bahwa terdakwa mengikuti pawai damai tersebut dalam rangka memperingati HUT RMS bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 adalah supaya masyarakat kota Ambon serta para pimpinan di Negara NKRI mengetahui kalau Republik Maluku Selatan (RMS) masih tetap ada dan eksis;
- Bahwa terdakwa telah bergabung menjadi simpatisan RMS sejak pertengahan tahun 2002 tepatnya pada bulan April dan tujuan serta tekad terdakwa bersama rekan-rekan agar RMS (Republik Maluku Selatan) bisa merdeka dan dapat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa William Lawalata alias Ebeng ikut dalam rombongan pawai untuk memperingati HUT RMS ke-64 adalah merupakan suatu rangkaian pembuatan makar dengan maksud untuk memisahkan/melepaskan wilayah atau Provinsi Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 110 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Tim Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FRANS OLLA alias FRANS:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan penangkapan terdakwa William Lawalata alias Ebeng pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 di Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap sesudah menerima informasi dari Frans Sinmiasa bahwa terdakwa terlibat pada rencana acara ulang tahun Republik Maluku Selatan pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 di Batu Gantung depan Halte samping Gereja Rehoboth di Jalan Kayadoe Kota Ambon;
- Bahwa sebelum rencana pelaksanaan hari Ulang Tahun Republik Maluku Selatan terdakwa ke rumah Frans Sinmiasa mencari informasi tentang perkembangan perjuangan Republik Maluku Selatan (RMS) pada hari Senin tanggal 21 April 2014;
- Bahwa setelah terdakwa di rumah Frans Sinmiasa, terdakwa disuruh membuat spanduk dengan kata-kata yang telah dibuat oleh dr. Alexander Manuhutu yang dikirim kepada Frans Sinmiasa melalui SMS yang kata-katanya saksi lupa tetapi ditulis dalam kalimat bahasa asing (Inggris);
- Bahwa setelah terdakwa menerima konsep yang akan dituangkan dalam spanduk, terdakwa langsung pulang ke Saparua kemudian membuat spanduk sesuai perintah dari Frans Sinmiasa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 06.00 Wit terdakwa ke Ambon dengan membawahi spanduk, dan sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa tiba di Ambon dan langsung ketempat acara;
- Bahwa setelah di acara terdakwa bertemu dengan Frans Sinmiasa dengan memperlihatkan spanduk yang terdakwa bawa, dan diletakkan di tempat duduk Halte;
- Bahwa spanduk yang terdakwa buat diperlihatkan dalam persidangan dan dibenarkan terdakwa maupun saksi;

2. Saksi YONSI SEKEWAE alias ONCI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan penangkapan terdakwa William Lawalata alias Ebeng pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 WIT di Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah menerima informasi dari Frans Sinmiasa bahwa terdakwa terlibat pada rencana acara ulang tahun Republik Maluku Selatan pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 di depan Halte samping Gereja Rehoboth di Jalan Kayadoe Kota Ambon;
- Bahwa sebelum rencana pelaksanaan hari Ulang Tahun Republik Maluku Selatan, terdakwa terlebih dahulu menemui Frans Sinmiasa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 mencari informasi tentang keberadaan simpatisan RMS;
- Bahwa dari hasil pertemuan itu, Frans Sinmiasa menyuruh terdakwa membuat spanduk yang akan digunakan pada acara perayaan RMS hari Jumat tanggal 25 April 2014;
- Bahwa setelah terdakwa menerima format yang akan dituangkan dalam spanduk, terdakwa langsung pulang ke Saparua kemudian membuat spanduk sesuai perintah dari Frans Sinmiasa;
- Bahwa spanduk yang terdakwa buat dengan tulisan tangan menggunakan spidol warna biru dan kain putih dengan panjang sekitar kurang lebih tiga meter;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 06.00 WIT terdakwa kembali ke Ambon dengan membawahi spanduk, dan sekitar pukul 08.00 WIT terdakwa tiba di Ambon dan langsung ke tempat acara;
- Bahwa setelah di tempat acara terdakwa bertemu dengan Frans Sinmiasa dengan memperlihatkan spanduk yang terdakwa kemudian diletakkan di atas tempat duduk Halte;
- Bahwa karena acara tidak dimulai karena dibubarkan oleh petugas Kepolisian maka terdakwa langsung menghilang dari tempat acara dan baru ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spanduk yang terdakwa buat dibuka dalam persidangan dan dibenarkan terdakwa maupun saksi;

3. Saksi FRANS SINMIASA:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan rencana syukuran perayaan hari ulang tahun Republik Maluku Selatan yang ke- 64 yang bertemapt di Batu Gantung Jalan Dr. Kayadoe depan Halte samping Gereja Rehoboth pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 09.00 WIT;
- Bahwa tujuan pawai adalah menunjukkan eksistensi pendukung Republik Maluku Selatan (RMS) masih eksis/kompak dan dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa dalam acara pawai diperlukan spanduk, maka pada hari Senin anggal 21 April 2014 terdakwa datang di rumah saksi, dan menyuruh terdakwa untuk membuat spanduk dan terdakwa bersedia, lalu saksi memberikan kepada terdakwa kata-kata yang akan dimuat dalam spanduk yang telah ditentukan dr. ALEXANDER MANUHUTU, sebagai pimpinan perwakilan RMS di luar negeri;;
- Bahwa setelah saksi memberikan konsep itu kepada terdakwa, saksi bilang sama terdakwa agar hadir pada hari ulang tahun Republik Maluku Selatan (RMS) pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 dan terdakwa menyatakan bersedia hadir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 08.00 Wit saksi ketemu dengan terdakwa di Batu Gantung depan Halte samping Gereja Rehobot di jalan Kayadoe Kota Ambon dan mengatakan kepada saksi sudah ada spanduk, kemudian terdakwa meletakkan sapnduk itu di atas tempat duduk Halte, tidak lama kemudian saksi tidak melihat lagi terdakwa;
- Bahwa spanduk yang terdakwa buat belum sempat dibentangkan karena acara syukuran ulang tahun RMS yang ke 64 belum dilakukan, sudah dibubarkan Patroli reaksi cepat dari Polda Maluku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa adalah simpatisan dari Republik Maluku Selatan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan seorang ahli, **Dr. DEASSY J.A. HEHANUSSA, SH. M.Hum** yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, yang berkeahlian di bidang Hukum Pidana dan Kriminologi;
- Bahwa ahli tidak kenal terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga, bersedia memberikan pendapat sesuai keahliannya;
- Bahwa terkait dengan kata **“Makar”** dalam Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 87, pasal 104 sampai dengan 110;
- Bahwa pengertian **“Makar”** menurut kamus bahasa Belanda **aanslag** yang artinya serangan, sedang menurut doktrin adalah salah satu bentuk baik untuk memisahkan diri dari suatu wilayah Negara tertentu;
- Bahwa **“Makar”** itu bukan hanya sebagai penamaan, tetapi suatu perbuatan dapat diformulasikan sebagai perbuatan Makar kalau sesuai pasal 87, pasal 104 sampai dengan pasal 110 ada niat dan ada permulaan pelaksanaan, dimana niat dan tindakan-tindakan yang berupaya untuk memisahkan diri, menghina Presiden, menggulingkan pemerintahan yang sah, memberontak dengan senjata ataupun menentang terhadap kekuasaan yang sah;
- Bahwa makar itu tidak selamanya diidentikkan dengan kekerasan, tetapi juga dapat dilakukan dengan tindakan tanpa kekerasan atau melalui cara damai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diberikan kesempatan kepada terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) tetapi tidak mengajukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan diadili dalam persidangan karena ikut pada acara syukuran dan rencana pawai perayaan hari ulang tahun Republik Maluku Selatan yang ke-64 yang bertemapt di Batu Gantung Jalan Dr. Kayadoe depan Halte samping Gereja Rehoboth pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 09.00 WIT;
- Bahwa tujuan pawai adalah menunjukkan kepada seluruh simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS), bahwa RMS itu masih eksis/kompak memperjuangkan RMS berdiri sendiri dan terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 10.00 WIT terdakwa ke rumah Frans Sinmiasa mencari informasi apakah simpatisan dan pendukung Republik Maluku Selatan masih ada, dan setelah terdakwa ketemu dengan Frans Sinmiasa, Frans Sinmiasa meminta kepada terdakwa untuk membuat spanduk yang akan digunakan pada acara syukuran ulang tahun RMS yang ke-64 pada hari Jumat tanggal 25 April 2014;
- Bahwa dalam pertemuan terdakwa dan Frans Sinmiasa, meminta terdakwa agar hadir pada acara syukuran hari ulang tahun kemerdekaan RMS yang ke-64 pada hari Jumata tanggal 25 April 2014 dan terdakwa menyatakan bersedia, sesudah itu terdakwa langsung pulang ke Saparua untuk membuat spanduk sesuai pesanan Frans Sinmiasa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa menemui Frans Sinmiasa di Batu Gantung depan Halte samping Gereja Rehobot di jalan Kayadoe Kota Ambon dan mengatakan kepada Frans Sinmiasa spanduk sudah ada, kemudian terdakwa meletakkan sapduk tersebut di atas tempat duduk Halte lalu terdakwa menuju ke pasar Tagalaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena para simpatisan RMS yang akan mengadakan acara syukuran, terdakwa lihat sedang ditangkap oleh Petugas Kepolisian maka terdakwa langsung meninggalkan tempat acara dan langsung pulang ke Saparua;
- Bahwa terdakwa baru ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Maluku pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 WIT di Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah kemudian diproses hukum;
- Bahwa terdakwa mulai sebagai simpatisan RMS sejak tahun 2000 setelah terbentuknya Fron Kedaulatan Maluku (FKM) Republik Maluku Selatan (RMS) dan pernah diroses hukum pada tahun 2002 dalam perkara sebagai simpatisan RMS dan baru lepas pada tahun 2004;
- Yang melandasi terdakwa ikut sebagai simpatisan RMS adalah dari terbentuknya Fron Kedaulatan Maluku oleh dr. Alexander Manuputty pada tanggal 18 Desember 2000, maka terpatri dalam hati sanubari terdakwa sebagai anak Maluku untuk tetap eksis sebagai simpatisan memperjuangkan Republik Maluku Selatan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdiri sendiri sebagai Negara yang berdaulat dengan wilayah kedaulatannya adalah seluruh wilayah Provinsi Maluku;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa satu buah spanduk dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan dengan bahasa Inggris yaitu "**April 25 2014 is the day of reconciliation/cessation of hostilities between NKRI and RMS (South Molluccas Independence day) reconciliation/cessation of hostilities among NKRI and RMS is a follow up world peace goal**" Republik Maluku Selatan;

Atas barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk pembuktian dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut”

- Bahwa terdakwa diperiksa dan diadili dalam persidangan karena telah turut serta dalam rencana pawai/konvoi dalam rangka perayaan hari ulang tahun Republik Maluku Selatan yang ke- 64, yang dimulai dari Batu Gantung Jalan Dr. Kayadoe depan Halte samping Gereja Rehoboth menuju ke Gong Perdamaian dan berakhir di Kantor Gubernur Maluku pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 09.00 WIT;
- Bahwa tujuan pawai adalah untuk menunjukkan eksistensi pendukung Republik Maluku Selatan (RMS) masih eksis/kompak untuk memperjuangkan Negara Republik Maluku Selatan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa mulai bergabung sebagai simpatisan Republik Maluku Selatan sejak terbentuknya organisasi Fron Kedaulan Maluku (FKM) / Republik Maluku Selatan (RMS) sejak tanggal 18 Desember 2000 dibawah kepemimpinan dr. Alexander Manuputty;
- Bahwa terdakwa mulai terlibat pada acara memperingati HUT RMS ke- 64 untuk acara hari Jumat tanggal 25 April 2014 diawal pada hari Senin tanggal 21 April 2014 terdakwa ke rumah Frans Sinmiasa mencari Informasi apakah simpatisan dan pendukung RMS itu masih ada;
- Bahwa setelah terdakwa berjumpa Frans Sinmiasa baru terdakwa tahu bahwa akan diadakan syukuran ulang tahun RMS yang ke- 64 pada hari Jumat tanggal 25 April 2014;
- Bahwa dari pertemuan terdakwa dengan Frans Sinmiasa kemudian meminta kepada terdakwa untuk membuat spanduk yang akan digunakan dalam acara peringatan Ulang Tahun ke- 64 pada haru Jumat tanggal 25 April 1014, dan atas permintaan itu terdakwa bersedia;
- Bahwa pada hari itu juga terdakwa langsung pulang ke Sapaura dan membuat spanduk yang dipesan Frans Sinmiasa kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 06.00 WIT dari Saparua ke Ambon dengan membawahi spansuk, dan sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa tiba di Ambon dan langsung ketempat acara;
- Bahwa setelah di tempat acara terdakwa bertemu dengan Frans Sinmiasa dengan memperlihatkan spanduk yang terdakwa bawah kemudian diletakkan di atas tempat duduk Halte kemudian terdakwa ke Pasar Tagalaya sambil duduk menunggu acara dimulai;
- Bahwa sebelum acara dimuai para simpaisan dibubarkan oleh petugas Kepolisian maka terdakwa langsung pulang ke Saparua dan akhirnya ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014;
- Yang melandasi terdakwa ikut sebagai simaptisan RMS adalah dari terbnetuknya Fron Kedaulatan Maluku oleh dr. Alexander Manuputty pada tanggal 18 Desember 2000, maka terpatri dalam hati sanubari terdakwa sebagai anak Maluku untuk tetap eksis sebagai simpatisan memperjuangkan Republik Maluku Selatan lepas dari Negara Kesatua Republik Indonesia dan berdiri sendiri sebagai Negara yang berdaulat dengan wilayah pemerintahannya adalah seluruh wilayah Provinsi Maluku;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa satu buah spanduk dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat serta ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dimana dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Makar;
2. Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu ;

Ad. 1. Unsur “Makar”.

Menimbang, bahwa pengertian makar sebagaimana diatur dalam pasal 87 KUHP adalah melakukan suatu perbuatan dan dianggap ada apabila niat sipembuat kejahatan sudah ada dengan dimulainya melakukan perbuatan, dengan kata lain makar sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai idealisme lain diluar idealisme kedaulatan Negara, seperti dalam hal ini Fron Kedaulatan Maluku (FKP) atau Republik Maluku Selatan yang dibentuk dan dipimpin dr. Alexander Manuputy dengan satu tujuan utama, melepaskan Provinsi Maluku yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan hal itu dilakukan berbagai cara dan upaya kendati tidak melalui tindakan kekerasan bersenjata;

Menimbang, bahwa kebanyakan Makar itu merupakan tindakan kekerasan atau setidaknya merupakan percobaan-percobaan untuk melakukan tindakan seperti itu, tetapi patut juga diakui bahwa tidak setiap Makar itu selalu diartikan sebagai tindak kekerasan, karena dalam praktek orang dapat menjumpai beberapa Makar yang dilakukan orang tanpa melakukan suatu tindakan kekerasan, misalnya makar untuk mengubah bentuk pemerintahan yang sah dimana makar itu hanya merupakan suatu cara atau model untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sebagaimana halnya yang dilakukan terdakwa William Lawalata alias Ebeng yang turut memperingati hari ulang tahun Republik Maluku Selatan yang ke 64 tahun pada hari Jumat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2014 bersama dengan Simpatisan Fron Kedaulatan Maluku (FKM) atau Republik Maluku Selatan (RMS) lainnya;

Menimbang, bahwa Makar dari sudut pandang Hukum Pidana sebagaimana dalam pasal 106 KUHP, menurut ahli berarti adanya perencanaan, ada persiapan dan Makar dilihat dari delik-deliknya adalah termasuk kualifikasi delik formil yang artinya perbuatan yang dipidana. Bahwa ahli menyatakan Makar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara kekerasan dan dengan cara damai. Bahwa ahli berpendapat bahwa tindakan permufakatan jahat menurut pasal 106 KUHP yang dilakukan terdakwa dengan membuat spanduk yang akan digunakan pada acara syukuran Hari Ulang Tahun Republik Maluku Selatan (RMS) dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat sepanjang spanduk yang ditemukan ada kaitannya dengan adanya tujuan dan kehendak ada rencana yang dilakukan terhadap suatu Negara; Bahwa keinginan seseorang/sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari suatu Negara apabila kedaulatan Negara tersebut telah diakui, tetapi apabila kedaulatan Negara tersebut tidak diakui maka hal itu tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 184 ayat (2) KUHP dikatakan "hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan" dalam perkara ini hal yang secara umum sudah diketahui adalah: Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 berdasarkan informasi dari Frans Sinmiasa bahwa terdakwa William lawalata alias Ebeng juga terlibat dalam gerakan Republik Maluku Selatan maka Kepolisian dari Mapolda Maluku langsung menangkap terdakwa di rumahnya di Saparua, dan setelah dikonfrontasi dengan Frans Sinmiasa terdakwa mengakui bahwa telah membuat spanduk atas perintah dari Frans Sinmiasa dimana spanduk tersebut akan digunakan pada acara pawai hari ulang tahun kemerdekaan Republik Maluku Selatan yang ke 64 pada hari Jumat tanggal 25 April 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi lain yang dihadirkan di persidangan serta dari keterangan terdakwa sendiri bahwa perjuangan akhir dari terdakwa maupun anggota simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS) dalam gerakan RMS yakni ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara yang berdaulat dengan maksud agar dunia tahu bahwa RMS masih eksis di Maluku;

Menimbang, bahwa perbuatan untuk mendirikan suatu Negara RMS dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan terlepas dari NKRI dan menjadi Negara berdaulat dan berdiri sendiri. Bahwa terdakwa dengan sempurna, tetapi tidak sesempurnanya maksud dan tujuan tersebut bukan karena kemampuannya sendiri, dengan demikian telah ada permulaan pelaksanaan, dengan demikian pasal 87 KUHP jo pasal 53 KUHP perbuatan Makar dianggap telah terpenuhi sebagaimana jo pasal 106 KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan bersama simpatisan lainnya dan secara khusus telah diberikan mandat/perintah oleh Frans Sinmiasa selaku Menteri dalam Negeri Republik Maluku Selatan untuk membuat spanduk yang akan dipergunakan dalam acara pawai memperingatai hari ulang tahun Republik Maluku Selatan yang ke- 64 pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 di Batu Gantung Jalan Kayadoe Kota Ambon adalah melakukan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan dengan maksud untuk mengadakan pawai dari depan Gereja Rehoboth menuju Gong perdamaian dan akan beraakhir di kantor Gubernur Maluku; Dengan demikian unsure Makar telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu: dengan maksud untuk menempatkan seluruh wilayah Negara dibawah pemerintahan asing, dengan maksud untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan sebagian wilayah Negara dibawah pemerintahan asing dan dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah Negara;

Menimbang, bahwa secara de Facto dan secara De Jure Provinsi Maluku termasuk sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa menurut Drs P.A.F. Lamintang, SH dan Djisman Samosir dalam bukunya Pidana Indonesia (penerbit Sinar Baru Bandung Cetakan ketiga- 1990), pasal 106 tentang perbuatan "memisahkan sebagian dari Wilayah Negara". Didalam kejahatan ini tidak perlu bahwa Wilayah Negara tersebut dibawah kebawah kekuasaan asing, melainkan dapat juga dibawah kekuasaan sendiri, seperti yang dilakukan terdakwa bersama simpatisan lain dalam perjuangan sebuah Negara yang terdakwa dan simpatisan lainnya menamakan Republik Maluku Selatan;

Menimbang, bahwa secara umum diketahui oleh Bangsa Indonesia pada umumnya dan Masyarakat Maluku pada khususnya, bahwa Organisasi Maluku Selatan adalah suatu organisasi yang bertujuan mendirikan Negara baru menjadi Negara yang berdaulat yang bernama Republik Maluku Selatan terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti, petunjuk dengan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut Umum yakni telah membuat spansuk yang akan digunakan pada acara pawai memperingati hari ulang tahun RMS yang ke - 64 pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 di Kota Ambon menunjukkan bahwa terdakwa merupakan simpatisan RMS yang mana tujuan dari RMS adalah sebagai wujud usaha perjuangan untuk memisahkan Maluku menjadi Negara yang berdaulat dan terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segi hukum pidana sesuai pendapat ahli bahwa apabila adanya maksud atau keinginan seseorang/sekelompok orang yang ingi memisahkan diri dari sesuatu negara apabila kedaulatan Negara tersebut telah diakui, tetapi apabila kedaulatan Negara tersebut tidak diakui maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata keinginan dalam bahasa Indonesia artinya terdakwa bersama simpatisan RMS lainnya tidak ingin bersama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga keinginan yang diikuti dengan adanya perencanaan, persiapan dan pelaksanaan dalam hal ini memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal kaitan RMS tergantung dari perencanaan yang dilakukan artinya bahwa perencanaan, persiapan yang dilakukan dengan adanya spanduk yang dibuat terdakwa dan dibawah di tempat akan melaksanakan pawai di batu Gantung Jalan Kayadoe pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 pada acara ulang tahun RMS yang ke -64 memiliki tujuan yaitu menuntut kedaulatan RMS supaya terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan pidana; Dengan demikian unsur "Dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur " Mereka Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu ".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya dinyatakan telah terbukti pula, dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga didalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan, dimana dalam suatu perkara tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi Frans Sinmiasa alias Angky bahwa pada tanggal 23 April 2014 terdakwa ke rumah Frans Sinmiasa alias Angky dengan maksud untuk mencari informasi apakah pejuang simpatisan Republik Maluku Selatan itu masih ada, dan pada waktu terdakwa bertemu dengan saksi Frans Sinmiasa di rumah dan menyampaikan kepada terdakwa untuk membuat spanduk yang akan digunakan pada acara pawai/arak-arakan merayakan ulang tahun RMS yang ke 64 dan terdakwa langsung mengiyakan, sesudah itu Frans Sinmiasa menyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk hadir pada hari ulang tahun RMS, sesudah itu terdakwa langsung pulang ke saparua membuat spanduk sebagaimana pesanan dari Frans Simiasa. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 06.00 Wit terdakwa dari Saparua ke Ambon dengan membawahi Spanduk dan sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa tiba di Ambon dan langsung ke tempat acara. Bahwa setelah tiba di tempat acara terdakwa langsung menyapa saksi Frans Sinmiasa mengatakan Spanduk sudah ada sesudah itu terdakwa langsung meletakkan spanduk tersebut di atas tempat duduk Halte kemudian terdakwa berjalan sampai ke Pasar Tagalaya untuk menunggu acara pawai dimulai, tetapi karena pada waktu pawai akan dimulai seluruh simpatisan RMS yang akan mengadakan pawai langsung diamankan petugas Kepolisian Polda Maluku maka terdakwa langsung pulang ke Saparua dan baru ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 WIT di rumahnya di Saparua oleh Kepolisian Polda Maluku; sehingga terdakwa dalam hal ini secara bersama-sama dengan simpatisan RMS lainnya atau turut serta melakukan makar yang dilakukan secara damai yaitu dengan adanya perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan hal tersebut didukung dengan ditemukannya spanduk yang berkaitan dengan RMS. Dengan demikian salah satu unsur yaitu turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan Primair yang diatur dalam pasal 106 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karenanya Majelis tidak sependapat dengan Nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa dan harus dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan primair maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan masih lama dari pada pidana yang akan dijalani maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan disintegritas Bangsa;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara yang sama

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat akan Pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM LAWALATA alias EBENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***Turut serta melakukan makar untuk memisahkan sebagian dari Wilayah Negara***”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan selurnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan dengan bahasa inggris yaitu “ ***April 25 2014 is the day of reconciliation/cessation of hostilities between NKRI and RMS (South Molluccas Independence day) reconciliation/cassation of hostilities among NKRI and RMS is a follow up waorld peace gonk***” Republik Maluku Selatan;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari: Selasa, tanggal 20 Januari 2015 oleh kami : SUKO HARSONO, SH. MH. sebagai Ketua majelis, MATHIUS, SH. MH. dan Hj. HALIMA UMATERNATE, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 21 Januari 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama, dihadiri ACHMAD KOBARUBUN, SH. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Ambon, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh: NY.HALJAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta
dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. MATHIUS, SH. MH.

SUKO HARSONO, SH. MH.

2. Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.

Panitera Pengganti,

NY. HALJAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)